



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 122 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEMBAHARUAN KARTU KELUARGA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tanggal 7 Februari 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan serta dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta  
7. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
8. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan pemutakhiran data dan pembaharuan Kartu Keluarga penduduk dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar memerintahkan kepada para Camat dan para Lurah untuk memonitoring, membantu dan menjadwalkan pelaksanaan pemutakhiran data dan pembaharuan Kartu Keluarga secara bertahap.
- b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar :
  1. berkoordinasi dengan para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu untuk memerintahkan kepada para Camat dan para Lurah agar memonitoring, membantu dan menjadwalkan pelaksanaan pemutakhiran data dan pembaharuan Kartu Keluarga secara bertahap; dan

2. memerintahkan kepada para Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pengarahannya, pendampingan, supervisi, memonitoring dan melaporkan secara berkala dan berjenjang serta memerintahkan kepada para Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan untuk melaksanakan pemutakhiran dan pembaharuan Kartu Keluarga sesuai dengan formulasi dan kolom isian yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :
  - pemutakhiran data dan pembaharuan Kartu Keluarga penduduk dilakukan per Rukun Warga di setiap Kelurahan dengan jadwal yang ditentukan oleh masing-masing Kelurahan; dan
  - syarat untuk pembaharuan Kartu Keluarga adalah melampirkan Kartu Keluarga lama, fotokopi KTP elektronik anggota keluarga yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin, surat nikah/akta perkawinan bagi anggota keluarga yang sudah kawin, akta perceraian yang berstatus cerai hidup, akta kelahiran semua anggota keluarga.
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar :
  1. menjamin ketersediaan dan kelancaran jaringan komunikasi data yang menghubungkan Kantor Kelurahan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  2. melakukan monitoring dan pengawasan pada masing-masing Kantor Kelurahan.
- d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Suku Dinas Kesehatan agar memerintahkan kepada para Kepala Puskesmas Kecamatan untuk melakukan pengecekan golongan darah kepada setiap penduduk dan memberikan surat keterangan hasil pengecekan tersebut.
- e. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta agar menggerakkan para Kader PKK, Petugas Lapangan KB dan Dasawisma di wilayah Kelurahan masing-masing dalam pendampingan kegiatan pemutakhiran data.
- f. Camat melakukan monitoring pelaksanaan pemutakhiran data dan pembaharuan Kartu Keluarga di Kelurahan masing-masing.
- g. Lurah :
  1. membantu dan menjadwalkan pelaksanaan pemutakhiran data dan pembaharuan Kartu Keluarga; dan
  2. mengoordinasikan dan menggerakkan seluruh lembaga kemasyarakatan terutama Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Musyawarah Kelurahan, Kader PKK, Petugas Lapangan KB, Dasawisma dan Kader Juru Pemantau Jentik untuk membantu pelaksanaan pemutakhiran data dan pembaharuan Kartu Keluarga yang diutamakan penduduk yang secara nyata berdomisili tetap di lingkungan Rukun Tetangga/Rukun Warga berdasarkan kepemilikan dokumen kependudukan (KTP elektronik dan Kartu Keluarga).

- KEDUA : Melakukan langkah dan upaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data dan pembaharuan Kartu Keluarga (KK) penduduk dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Tata cara pemutakhiran data dan pembaharuan Kartu Keluarga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*Ames Baswedan*  
Ames Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 122 TAHUN 2018  
Tanggal 6 Desember 2018

TATA CARA PEMUTAKHIRAN DAN PEMBAHARUAN KARTU KELUARGA

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tanggal 7 Februari 2018 tentang Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan, daerah diinstruksikan untuk melaksanakan "Pemutakhiran Kartu Keluarga" sebagai Induk Data Penduduk secara berkala. Demikian pula kebijakan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang mewajibkan daerah untuk menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) versi 7, membawa konsekuensi bagi daerah untuk memperbaharui Kartu Keluarga yang dimiliki oleh penduduk untuk disesuaikan dengan format yang baru.

Untuk itu perlu dilakukan pemutakhiran data dan pembaharuan KK di Provinsi DKI Jakarta secara bertahap sesuai dengan kondisi dan jumlah KK di masing-masing Kelurahan.

II. KETENTUAN UMUM

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
4. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
5. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional yang memiliki spesifikasi dan format Kartu Tanda Penduduk Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas atau Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
8. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
9. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa mengenai status seseorang yang dikukuhkan melalui penetapan Pengadilan Negeri yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, antara lain perubahan jenis kelamin.

### III. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud kegiatan ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan sekaligus mendukung Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Provinsi DKI Jakarta, mencakup :
1. Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan yang meliputi :
    - Peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan;
    - Pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan yang diperlukan oleh setiap penduduk;
    - Peningkatan nilai guna dokumen kependudukan bagi berbagai pelayanan publik;
    - Pencapaian target kinerja pemerintah daerah di bidang penerbitan dokumen kependudukan sesuai target maksimal yang telah ditentukan.
  2. Pemutakhiran Data Penduduk yang difokuskan kepada :
    - Peningkatan kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;
    - Pelaksanaan Pemutakhiran Kartu Keluarga sebagai data induk penduduk secara berkala;
    - Pelaksanaan konsolidasi data penduduk secara tertib dan teratur melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Data Kependudukan.
  3. Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai satu-satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan pelayanan publik.
  4. Pelayanan administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia.
- b. Tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan akurasi data penduduk melalui pemutakhiran dan pembaharuan data penduduk pada Kartu Keluarga yang dimiliki oleh penduduk sesuai dengan kondisi saat ini.

### IV. SASARAN PEMUTAKHIRAN

Kegiatan pembaharuan KK ini adalah dilakukan terhadap Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Penduduk DKI Jakarta dan yang diterbitkan sebelum tanggal 6 Agustus 2018.

### V. PELAKSANAAN

- a. Satpel Dukcapil Kelurahan berkoordinasi dengan Lurah untuk :
1. Pembuatan jadwal;
  2. Sosialisasi program kepada RT, RW dan Kader Jumantik;
  3. Penentuan titik posko layanan RT/RW;
  4. Menentukan kelompok sasaran terutama penduduk/keluarga yang secara de facto maupun de jure bertempat tinggal/berdomisili di RT/RW tersebut;
  5. Pembuatan surat edaran Lurah.
- b. Satpel Dukcapil Kelurahan melaksanakan pemutakhiran dan pembaharuan KK :
1. Berkoordinasi dengan RT/RW setempat untuk melakukan pelayanan sesuai kelompok sasaran;
  2. Bekerjasama dengan Kader Jumantik dan petugas lapangan KB untuk mendukung pendataan door to door;
  3. Pengumpulan dokumen;
  4. Penginputan dan pengolahan data.

c. Pemutakhiran data penduduk melalui pembaharuan Kartu Keluarga meliputi :

1. Nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
2. Jenis kelamin;
3. Alamat;
4. Tempat lahir;
5. Tanggal;
6. Agama;
7. Pendidikan;
8. Pekerjaan;
9. Status perkawinan
10. Status hubungan dalam keluarga;
11. Kewarganegaraan;
12. Dokumen imigrasi;
13. Nama orang tua;
14. Golongan darah; dan
15. Nomor telp/handphone.

#### VI. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran dan Pembaharuan Data Penduduk pada Kartu Keluarga diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### VII. PENUTUP

Peran aktif dan sinergitas dari semua pihak sangat menentukan keberhasilan kegiatan pembaharuan KK ini demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan di DKI Jakarta.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph. D.